

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional, Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dipandang sebagai suatu strategi untuk memperkuat perekonomian dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 2002:98). Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri dalam mengatur dan mengelola sumber daya maupun potensi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi serta efektifitas.

Sebagai konsekuensi adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu pelaku terpenting dalam upaya pengembangan potensi ekonomi daerah, diberikan hak otonomi untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi daerahnya. Adapun hal yang diharapkan ketika kewenangan telah diberikan, Pemerintah Daerah mampu meningkatkan

kemampuan keuangan daerahnya secara optimal dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerah serta mampu mengimbangi belanja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah.

Adapun upaya Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam hal pelaksanaan otonomi, dilakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kini diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang memberikan kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah.

Dengan diberlakukannya UU tersebut maka terdapat dua hal baru, yaitu dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat. Berdasarkan Pasal 185 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, maka sejak tanggal 1 Januari 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

Kota Kupang adalah kota yang sudah mengambil alih pengelolaan PBB-P2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2012

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka mulai 1 Januari 2014 PBB-P2 resmi dikelola oleh Pemerintah Kota Kupang, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang, sebagai salah satu instansi yang mewakili pemerintah dalam penggalan potensi perpajakan dan meningkatkan potensi penerimaan perpajakan, khususnya melalui pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Kupang yang optimal.

Adapun data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kupang Tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kupang

NO	TAHUN	TARGET(RP)	REALISASI (RP)
1	2014	6.500.000.000	7.702.816.559
2	2015	10.000.000.000	10.864.282.116
3	2016	11.000.000.000	10.246.828.759
4	2017	14.000.000.000	12.861.135.309

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2018

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Kupang selama tahun 2014 - 2017 mengalami fluktuasi, dimana realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2014 dan 2015, realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan, sedangkan realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dari target yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan PBB-P2 yang dilakukan.

Selanjutnya, dilihat pula data perkembangan target dan realisasi jumlah wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 - 2017 yang belum menunjukkan hasil yang maksimal. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Kupang

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	% WP
		JUMLAH WP	JUMLAH WP	
1	2014	69.662	45.630	60,95
2	2015	73.332	41.332	56,36
3	2016	74.803	42.342	56,60
4	2017	75.713	41.839	55,26

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2018

Berdasarkan data Tabel 1.2, tampak bahwa realisasi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014 target jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 69.662 wajib pajak (60,95%). Pada tahun 2015 target jumlah wajib pajak sebanyak 73.332, jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebanyak 41.332 wajib pajak (56,36%). Pada tahun 2016 target jumlah wajib pajak sebanyak 74.803, jumlah wajib pajak yang membayar sebanyak 42.342 (56,60%). Sedangkan pada tahun 2017 target jumlah wajib pajak sebanyak 75.713, jumlah wajib pajak yang membayar 41.839 (55,26%). Hal ini tentunya akan mengurangi salah satu sumber penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Hasil penelitian Witiya Tri Handayani (2014) tentang Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Optimalnya Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang adalah (1) SPPT tidak tersampaikan kepada

wajib pajak dikarenakan wajib pajak tidak berdomisili pada objek pajak, (2) wajib pajak lupa membayar pajak karena faktor kesibukan, (3) isu pajak, (4) tingkat pengetahuan, (5) kesadaran rendah dalam membayar pajak bumi dan bangunan, (6) tingkat pendapatan wajib pajak.

Permasalahan di atas merupakan fenomena umum yang dapat ditemukan di berbagai kasus yang dialami oleh berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang selaku badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB-P2 perlu memikirkan apa saja faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta berusaha mengidentifikasi berbagai upaya dan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan peningkatan penerimaannya sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 -2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota

Kupang ?

2. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna peningkatan pendapatan daerah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang dalam pengoptimalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) guna peningkatan pendapatan daerah Kota Kupang

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi terhadap kebijakan yang akan diambil, serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

rendahnya penerimaan PBB-P2 sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang optimal.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam menambah pengetahuan serta masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang sama.

3. Bagi Peneliti

Digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta upaya optimalisasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.